



# WALIKOTA SURAKARTA

## PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR  
TRADISIONAL KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA ,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya revitalisasi Pasar Depok sebagai taman pasar burung dan ikan hias, dan revitalisasi Pasar Turisari, serta dengan adanya penetapan bangunan cagar budaya, maka perlu ditinjau kembali nama pasar-pasar tersebut sesuai dengan konsep pengembangan dan sejarah berdirinya pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf n, huruf u dan Ayat (4) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di suatu pasar, terdiri dari : pakaian, elektronik, sayuran, buah-buahan, kebutuhan pokok, daging, ikan dan jenis dagangan hasil bumi lainnya sesuai dengan SHP;
- (2) Pasar-pasar tradisional di Kota Surakarta yang termasuk dalam ayat (1) adalah :
  - a. pasar legi;
  - b. pasar gede;
  - c. pasar singosaren;
  - d. pasar nusukan;
  - e. pasar harjodaksino;

f. pasar . . .

Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b, huruf n, huruf u dan Ayat (4) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di suatu pasar, terdiri dari : pakaian, elektronik, sayuran, buah-buahan, kebutuhan pokok, daging, ikan dan jenis dagangan hasil bumi lainnya sesuai dengan SHP;
- (2) Pasar-pasar tradisional di Kota Surakarta yang termasuk dalam ayat (1) adalah :
  - a. pasar legi; ✓
  - b. pasar harjo nagoro; ✓
  - c. pasar singosaren; ✓
  - d. pasar nusukan; ✓
  - e. pasar harjodaksino; ✓
  - f. pasar . . .

- f. pasar jongke; ✓
- g. pasar sidodadi; ✓
- h. pasar gading; ✓
- i. pasar purwosari; ✓
- j. pasar kadipolo; ✓
- k. pasar ledoksari; ✓
- l. pasar mojosongo; ✓
- m. pasar rejosari; ✓
- n. pasar nongko; ✓
- o. pasar pucangsawit; ✓
- p. pasar jebres; ✓
- q. pasar tanggul; ✓
- r. pasar kliwon ✓
- s. pasar penumping; ✓
- t. pasar ayu; ✓
- u. pasar elpabes; ✓
- v. pasar ngemplak; ✓
- w. pasar bangunharjo; ✓
- x. pasar sangkrah; ✓
- y. pasar tunggulsari; ✓
- z. pasar mojosongo perumahan; ✓
- aa. pasar panggungrejo; ✓
- bb. pasar joglo; dan ✓
- cc. pasar ngumbul. ✓

- (3) Jenis dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya disuatu pasar, adalah: tekstil, ayam/kambing/burung, besi, besi tua, barang antik, mebeler, klithikan, elektronik, bunga, buah, bambu, perkakas rumah tangga.
- (4) Pasar tradisional di Kota Surakarta yang termasuk pasar khusus adalah :
- a. pasar klewer, khusus menjual tekstil; ✓
  - b. pasar ayam, khusus menjual hewan/ayam dan kambing; ✓
  - c. pasar besi tua, khusus menjual besi; ✓
  - d. pasar notoharjo, khusus menjual klithikan; ✓
  - e. pasar triwindu, khusus menjual barang antik; ✓
  - f. pasar mebel, khusus menjual mebeler; ✓
  - g. pasar ngarsopuro, khusus menjual elektronik; ✓
  - h. taman pasar burung dan ikan hias depok, khusus menjual hewan dan kelengkapannya; ✓
  - i. pasar kembang, khusus menjual bunga; ✓
  - j. pasar buah jurug, khusus menjual buah; ✓
  - k. pasar bambu, khusus menjual bambu; ✓
  - l. pasar kabangan, khusus menjual perkakas rumah tangga; ✓
  - m. pasar sidomulyo, khusus menjual besi; dan ✓
  - n. pasar cinderamata, khusus menjual tekstil/pakaian. ✓

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 28 Januari 2013


WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 29 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 3